

**Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Debitur Kendaraan Bermotor
di Desa Balongcabe Kedungadem Bojonegoro**
*Enhancing the Understanding of Legal Protection for Motor Vehicle Debtors
in Balongcabe Village Kedungadem Bojonegoro*

M. Abdim Munib 1, Gunawan Hadi Purwanto², Siti Alfiana Dzakia³

1,2,3Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

Email: nief_advokat@yahoo.com¹, gunawanhadipurwanto565@gmail.com², alfianadx@gmail.com³

*Corresponding author: Siti Alfiana Dzakia (alfianadx@gmail.com)³

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan adanya kasus penyitaan kendaraan bermotor oleh debt collector akibat masih kurangnya pemahaman hukum masyarakat, khususnya mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi hukum agar masyarakat mampu melindungi haknya sebagai debitur. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui penyuluhan dan pendampingan hukum. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar perjanjian, hak dan kewajiban debitur, serta ketentuan eksekusi fidusia. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta setelah mengikuti penyuluhan. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi dan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong sikap kritis terhadap praktik penarikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan hukum. Ke depan, kegiatan lanjutan diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui kerja sama dengan pos bantuan hukum setempat.

Kata Kunci: Debitur; Kendaraan Bermotor; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The community of Balongcabe Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency faces increasing cases of vehicle repossession by debt collectors due to the community's low level of legal awareness, particularly regarding the rights and obligations of debtors in motor vehicle financing agreements. This condition highlights the need to improve legal literacy so that the community can better protect its rights as debtors. This community service activity aims to enhance public understanding of legal aspects in vehicle financing agreements through legal counseling and assistance. The materials delivered included the basic concepts of agreements, the rights and obligations of debtors, and the provisions of fiduciary execution. Evaluation was carried out using pre-test and post-test methods to measure the improvement in participants' understanding. The results indicate a significant increase in legal knowledge among participants after attending the counseling sessions. This program contributes to strengthening the community's legal awareness and encouraging a more critical attitude toward improper vehicle repossession practices. Future activities are expected to continue through collaboration with local legal aid institutions to ensure sustainable community legal empowerment.

Keywords: Debtors; Motor Vehicles; Legal Protection

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi utama bagi mayoritas masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan. Kendaraan bermotor tersebut digunakan antara lain untuk aktivitas ekonomi, mobilitas kerja, aktivitas sosial, dan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi, kini tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat

melalui pembelian tunai (cash), namun juga dapat dilakukan dengan sistem kredit. Secara umum, keterbatasan kemampuan finansial yang menjadi alasan utama masyarakat melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit. Kondisi ini juga terjadi pada warga masyarakat desa Balongcabe kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro. Fenomena pembelian kendaraan bermotor dengan sistem angsuran yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat lazimnya difasilitasi oleh lembaga keuangan (Zulkhairi, 2019).

Hadirnya lembaga keuangan menjadi jawaban bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor secara tunai. Banyak lembaga pembiayaan (leasing) yang memberikan beragam tawaran menarik, bahkan dengan uang muka yang rendah. Pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan juga lebih mudah dengan adanya perjanjian standar (klausula baku) yang telah dibuat oleh lembaga tersebut (Suratno, 2017). Perjanjian baku ini biasanya dalam bentuk formulir yang menjadi bukti yang sah telah terjadinya akad perjanjian. Ketika seseorang menyetujui hal-hal yang tercantum dalam perjanjian, maka hanya perlu menandatangani perjanjian dan membayar uang muka sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian. Di lapangan, masyarakat sering mengalihkan kendaraan kredit tanpa prosedur resmi karena tidak memahami aturan leasing. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum dan risiko

penyitaan oleh lembaga pembiayaan. (Selinda, 2023). Meski demikian, banyak debitur belum sepenuhnya memahami bahwa proses pengalihan kredit wajib dilakukan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan perusahaan leasing agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari (Chika Eliza Novantika, 2025).

Praktik kemudahan dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya masyarakat yang mengajukan kredit pada lembaga keuangan. Namun, berdasarkan survei pendahuluan dan wawancara ditemukan setidaknya 3 (tiga) kejadian warga Desa Balongcabe yang mengalami gagal bayar atas pembiayaan kendaraan bermotor, sehingga berujung pada timbulnya perselisihan.

Biasanya, ketika di awal debitur tepat waktu membayar angsuran, namun lama kelamaan kerap terjadi debitur mengalami hambatan finansial, sehingga terlambat bahkan gagal melakukan pembayaran. Kondisi ini yang kemudian berakibat pada terjadinya penyitaan unit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, bahkan tidak jarang dengan cara yang non prosedural yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Wulandari et al., 2020).

Perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor menjadi hal yang

esensial untuk memastikan terpenuhinya hak-haknya serta mencegah praktik penyitaan yang tidak sesuai ketentuan hukum. (Arhansyah et al., 2024). Keberadaan regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan rasa aman bagi debitur dalam melakukan perjanjian pembiayaan, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan oleh pihak lembaga pembiayaan (Bisma, 2021).

Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang jelas dan berkepastian agar tercipta perlindungan hukum yang memadai bagi debitur kendaraan bermotor. Regulasi yang ketat dan perlindungan hukum yang kuat akan memberikan kepastian hukum bagi debitur kendaraan bermotor, sehingga dapat melakukan transaksi dengan nyaman dan aman (Prasetijo et al., 2024). Dengan demikian, debitur tidak perlu khawatir akan terjadi penipuan atau pelanggaran hak-haknya yang mungkin saja terjadi selama proses pembelian kendaraan (Wahyu et al., 2024).

Sebenarnya dalam regulasi di Indonesia telah ditentukan hak-hak debitur yang harus dilindungi di antaranya: *pertama*, hak atas informasi yang jelas. Dalam kaitannya dengan hak ini, kreditur berkewajiban menjelaskan secara rinci mengenai: a) Suku bunga dan total biaya kredit; b) Denda keterlambatan; dan c) Prosedur penyitaan (jika terjadi wanprestasi). *Kedua*, hak atas perjanjian yang adil yang meliputi: klausul perjanjian tidak boleh berat sebelah (misalnya memberi hak sepihak kepada kreditur untuk

menyita tanpa peringatan). *Ketiga*, hak untuk membela diri. Dalam pengertian ini, debitur berhak mendapatkan kesempatan untuk: melakukan negosiasi ulang jika mengalami kesulitan bayar dan menghindari penyitaan mendadak tanpa proses hukum yang jelas. *Keempat*, hak atas proses hukum yang sah, artinya penyitaan kendaraan hanya boleh dilakukan melalui proses fidusia atau keputusan pengadilan (sesuai UU Fidusia). (Handriani, 2019).

Negara telah memberikan perlindungan hukum kepada debitur melalui berbagai regulasi. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan melalui pegawainya untuk menangani debitur yang tidak membayar angsuran (Arafah, 2024).

Kondisi ini ditambah dengan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai debitur. Faktanya, hasil identifikasi permasalahan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perjanjian pembiayaan masih rendah, terutama mengenai hak dan kewajiban debitur serta prosedur penyelesaian sengketa dengan lembaga pembiayaan. Atas kondisi inilah, maka menjadi relevan

dan penting untuk terus mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sekaligus perlindungan hukumnya manakala terjadi ketidaklancaran bahkan ketidakmampuan membayar angsuran (Purnama et al., 2023)

Pengetahuan masyarakat mengenai aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor memiliki hubungan erat dengan upaya perlindungan konsumen, khususnya di sektor jasa keuangan. Pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum tentang perjanjian pembiayaan dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa serta kerugian yang mungkin dialami masyarakat selaku pihak konsumen (Wuwungan, 2023). Selain itu, pemahaman tersebut juga dapat mendorong kemandirian dan kemampuan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, tingkat pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai aspek hukum perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor akan berkontribusi pada peningkatan perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan (Suwandono et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat desa Balongcabe, kecamatan Kedungadem tentang perlindungan hukum debitur. Materi yang disampaikan mencakup aspek hak dan kewajiban debitur serta perlindungan hukum terhadap penarikan

kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan melalui *debt collector*. Di samping itu, memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat mengenai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh serta melakukan pendampingan ketika terjadi sengketa antara debitur dengan lembaga pembiayaan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang bertempat di Balai Desa Balongcabe, dengan melibatkan 53 (lima puluh tiga) peserta yang terdiri atas para tokoh masyarakat serta warga desa terutama yang memiliki kendaraan bermotor melalui sistem pembiayaan. Pemilihan peserta tersebut dilakukan secara purposif untuk memastikan keterwakilan pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam peningkatan literasi hukum dan penyelesaian permasalahan pembiayaan kendaraan bermotor di tingkat desa. Tim pelaksana bertanggung jawab atas penyusunan materi, penyuluhan, konsultasi hukum, dan pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui sesi diskusi untuk menilai dan memastikan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Tingkat keberhasilan diukur menggunakan pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban debitur serta prosedur hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan

bermotor. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Penyuluhan hukum

Materi yang diketengahkan antara lain tentang: konsep dasar mengenai perjanjian, syarat sahnya perjanjian, batalnya perjanjian. Selanjutnya pendalaman mengenai hak debitur dalam perjanjian pembiayaan, cara membaca klausul perjanjian yang kritis, dan proses eksekusi fidusia yang sah;

2. Layanan konsultasi dan pendampingan hukum gratis

Pelayanan konsultasi terutama menyangkut perlindungan hukum debitur kendaraan bermotor dan pendampingan penyelesaian masalah dan/atau pengaduan ke lembaga yang diberikan wewenang.

3. Pembuatan modul panduan

Buku saku "Hak Debitur Kendaraan Bermotor" dalam bahasa sederhana.

Dengan program dan kegiatan tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di desa Balongcabe kecamatan Kedungadem untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam hal: pemahaman tentang hak-hak debitur berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen), UU Fidusia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mengenalkan risiko praktik klausul tidak adil dan *predatory lending* dalam perjanjian kredit. Selain itu, peserta juga dilatih untuk menganalisis perjanjian kredit (klausul eksekusi, denda, dan bunga) yang

dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerugian debitur yang bisa saja terjadi. Pada bagian akhir, peserta dijelaskan pula mengenai mekanisme eksekusi fidusia yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta upaya hukum ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur (Hidayat, 2024).

Strategi pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pemaparan materi dan selanjutnya memberikan ruang diskusi yang seluas-luasnya. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, refleksi dilakukan melalui sesi tanya jawab dan penyampaian umpan balik dari peserta terhadap materi yang disampaikan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2025, bertempat di Balai Desa Balongcabe kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini diikuti oleh 53 (lima puluh tiga) peserta yang terdiri atas Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para tokoh masyarakat, serta warga desa setempat.

Kegiatan penyuluhan ini, terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor yang ditunjukkan melalui peningkatan skor post-test dibandingkan dengan pre-test.

Dengan Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan penyuluhan. Pada pre-test, mayoritas peserta berada pada kategori rendah, sehingga terlihat bahwa pengetahuan mengenai hak debitur, prosedur eksekusi fidusia, dan ketentuan penarikan kendaraan masih terbatas. Setelah penyampaian materi dan sesi diskusi, hasil post-test bergeser ke kategori sedang dan tinggi. Peserta mampu menjelaskan tahapan eksekusi fidusia yang sah, membedakan penarikan yang sesuai dan tidak sesuai aturan, serta memahami pentingnya menelaah klausul perjanjian. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa Balongcabe.

Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat Desa Balongcabe yang banyak memiliki kendaraan bermotor melalui sistem pembelian kredit (non tunai). Peningkatan wawasan tersebut berfokus pada beberapa materi inti, antara lain:

a. Konsep dasar perjanjian.

Pemahaman mengenai perjanjian ini penting untuk diketengahkan kepada peserta, karena pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor, baru akan terjadi setelah lahirnya perjanjian. Pasal

1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa sahnya perjanjian apabila telah memenuhi 4 (empat) unsur yakni: 1) sepakat untuk mengikatkan dirinya 2) cakap mereka yang melakukan perjanjian, 3) mengenai hal tertentu, dan 4) adanya sebab yang halal. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pengertian wanprestasi (cedera janji) serta jenis-jenis wanprestasi, hapusnya perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata serta kondisi *overmacht*.

b. Hak-hak debitur kendaraan bermotor.

Debitur kendaraan bermotor dapat dikategori sebagai kelompok rentan, karena realitasnya berbagai peristiwa penarikan secara paksa masih seringkali terjadi. Dengan materi ini, peserta perlu ditingkatkan pemahamannya mengenai bagaimana hak-hak debitur dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

c. Cara membaca klausul perjanjian yang kritis

Dalam praktiknya kebanyakan calon debitur tidak begitu rinci dan detail membaca klausul perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Bahkan kerap terjadi calon debitur hanya menandatangani dokumen kontrak yang disodorkan oleh lembaga pembiayaan. Kondisi inilah yang menyebabkan gagal paham, sehingga pada saat dilakukan penarikan denda menimbulkan perselisihan. Klausula perjanjian biasanya berisikan hak dan kewajiban para pihak (kreditur dan debitur) dengan segala akibat hukumnya manakala terjadi palanggaran atas isi perjanjian. Bahkan dalam klausula biasanya juga dituangkan kemungkinan tindakan sepihak dari lembaga pembiayaan maupun pihak ketiga untuk menarik kendaraan sewaktu-waktu jika debitur cedera janji. Oleh karena itu, menjadi penting bagi debitur untuk membaca secara kritis klausul perjanjian.

d. Proses eksekusi fidusia yang sah

Bagi masyarakat yang masih awam dengan prosedur penarikan kendaraan bermotor yang sah, bisa jadi penarikan di jalan atau di rumah debitur merupakan cara yang lazim sebagai akibat ketidakmampuan debitur membayar angsuran. Namun, berdasarkan ketentuan, terdapat beberapa tahapan untuk melakukan penarikan jaminan fidusia (kendaraan bermotor) oleh lembaga pembiayaan yakni secara berurutan sebagai berikut: 1) identifikasi

wanprestasi, 2) memberikan surat teguran, 3) membuat kesepakatan bila memungkinkan, 4) eksekusi fidusia melalui pengadilan, jika tidak tercapai kesepakatan dan 5) penyitaan obyek fidusia.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, materi penyuluhan yang disampaikan oleh narasumber terbukti meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor. Peningkatan tersebut ditunjukkan melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat desa Balongcabe kecamatan Kedungadem khususnya para peserta mengenai syarat sahnya perjanjian, makna cedera janji (wanprestasi), serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian terutama perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor;
2. Penarikan kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan melalui debt collector tidak boleh dilakukan tanpa surat tugas resmi serta tahapan-tahapan sebelum dilakukannya eksekusi jaminan fidusia;
3. Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat Desa Balongcabe. Hal

tersebut ditandai dengan penggunaan layanan konsultasi oleh peserta melalui kontak lembaga bantuan hukum yang disediakan oleh tim pelaksana.

4. Melakukan sesi diskusi/tanya jawab terkait masalah yang dialami, khususnya potensi adanya tindakan intimidasi yang kerap dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan saat melakukan penagihan. Selain itu, dalam forum tersebut muncul usulan dari peserta agar lembaga pembiayaan (leasing) benar-benar menerapkan prosedur yang ketat serta melakukan survey yang mendalam kepada calon debitur sebelum menyetujui pengajuan pinjaman (kredit) yang diajukan oleh calon debitur. Hal ini untuk meminimalisir adanya debitur yang gagal bayar yang dapat berakibat pada timbulnya permasalahan. Dengan kata lain, lembaga pembiayaan tidak hanya asal memenuhi target, saja, lantas memberikan berbagai kemudahan agar seseorang tertarik dan akhirnya melakukan perjanjian pembiayaan. Dokumentasi dari sesi penyampaian materi dan diskusi/tanya jawab dalam kegiatan pengabdian masyarakat terdapat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Sesi sosialisasi/pemaparan materi



Gambar 2. Sesi tanya jawab

Materi mengenai perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor serta hak-hak hukum debitur dalam pembiayaan kendaraan bermotor telah dipahami oleh peserta penyuluhan. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi tindakan penarikan kendaraan secara tidak sah oleh pihak ketiga. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor serta memberikan

pendampingan hukum bagi debitur yang mengalami permasalahan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor. Untuk memperkuat dampak kegiatan, disarankan adanya tindak lanjut berupa pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa, pelatihan lanjutan mengenai analisis perjanjian pembiayaan, serta integrasi kegiatan serupa ke dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Edukasi dan advokasi hukum yang berkelanjutan diharapkan dapat mencegah adanya warga menjadi korban praktik *leasing* atau *debt collector* yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, A. M. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Transaksi Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Arhansyah, R. J., Ifyar Aztyardi Anhar, Hikam Firmansyah, Muhamad Febri Pribadi, & Zhafif Hylmi Yulianto. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak yang Melibatkan Jaminan Fidusia. *Mahalini: Journal of Business*, 1, 1–20.
- Bisma, A. B. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kredit*.
- Handriani, A. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Hidayat, S. (2024). *Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Menimbulkan Masalah Hukum*. 11. <https://doi.org/10.59635/jihk.v1i12>
- Novantika, C. E. (2025). *Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah*.
- Prasetijo, E. P., & Makhali, I. (2024). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jaminan Fidusia (Debitur) Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Wanprestasi Pada Pt. SGMW Multifinance Indonesia Di Kediri*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6589>
- Purnama, B., Suastika, N., & Dantes, K. F. (2023). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN TERHADAP RESIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT. (STUDI KASUS BANK BRI CABANG HELVETIA MEDAN)* (Vol. 6).

- Selinda, R. (2023). *Penyelesaian Permasalahan Debitur Pada Perjanjian Leasing Dalam Pembelian Sepede Motor. Kendaraan Bermotor Roda Empat Di BCAFinance Cabang Pekanbaru.*
- Suratno, U. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dikenakan Tindakan Penyitaan Sepeda Motor Oleh Lembaga Pembiayaan Fidusia Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*
- Suwandono, A., & Gultom, E. (2024). Pemahaman Aspek Hukum Penarikan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6, 1.
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429–445.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>
- Wulandari, E. S., Ridwan, & Syarifuddin, A. (2020). *Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur.*
<https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>
- Wuwungan, F. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA: Vol. XI (Issue 3).*
- Zulkhairi. (2019). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan*